



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

RENCANA STRATEGIS Tahun 2025-2029





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
e-mail : dinsos@natunakab.go.id
Ranai

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR 309 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11447);
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2025-2029

KESATU : Dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Natuna;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Kepala Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi Sosial di Kabupaten Natuna.

- KEDUA : Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN;
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V PENUTUP.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 16 September 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2025-2029. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2025-2029, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029.

Ranai, 19 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Gambaran Pelayanan PD.....	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD.....	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan.....	41
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial.....	57
2.1.5 Mitra Dinas Sosial.....	57
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	59
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	59
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	61
BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
3.1 Tujuan	65
3.2 Sasaran	67
3.3 Strategi	71
3.4 Arah Kebijakan	72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan.....	74
4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	100
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	101
4.2.2 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	102
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	106
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	107
5.4 Keselarasan Renstra dengan RPJMD.....	109



DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	37
TABEL II.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	38
TABEL II.3	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Sosial Kabupaten Natuna.....	39
TABEL II.4	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020-2024.....	42
TABEL II.5	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2024.....	44
TABEL II.6	Capaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2022-2024.....	52
TABEL II.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2021-2025.....	56
TABEL II.8	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	60
TABEL II.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	62
TABEL III.1	Kontribusi Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	66
TABEL III.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2030.....	70
TABEL III.3	Penahapan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	72
TABEL III.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	73
TABEL IV.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	77
TABEL IV.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	89
TABEL IV.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
TABEL IV.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.....	101
TABEL IV.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna	3
Gambar II.1	Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	35
Gambar III.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	68
Gambar III.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	69
Gambar IV.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	76
Gambar V.1	Cascading Dinas Sosial Tahun 2025-2029.....	110



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial maka disusunlah Renstra Dinas Sosial sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dinas Sosial sebagai unit kerja yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan \erta tanggung jawab koordinasi di bidang sosial diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Dinas Sosial yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025-2029.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Dinas Sosial memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang



akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2021 -2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2025-2029 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan



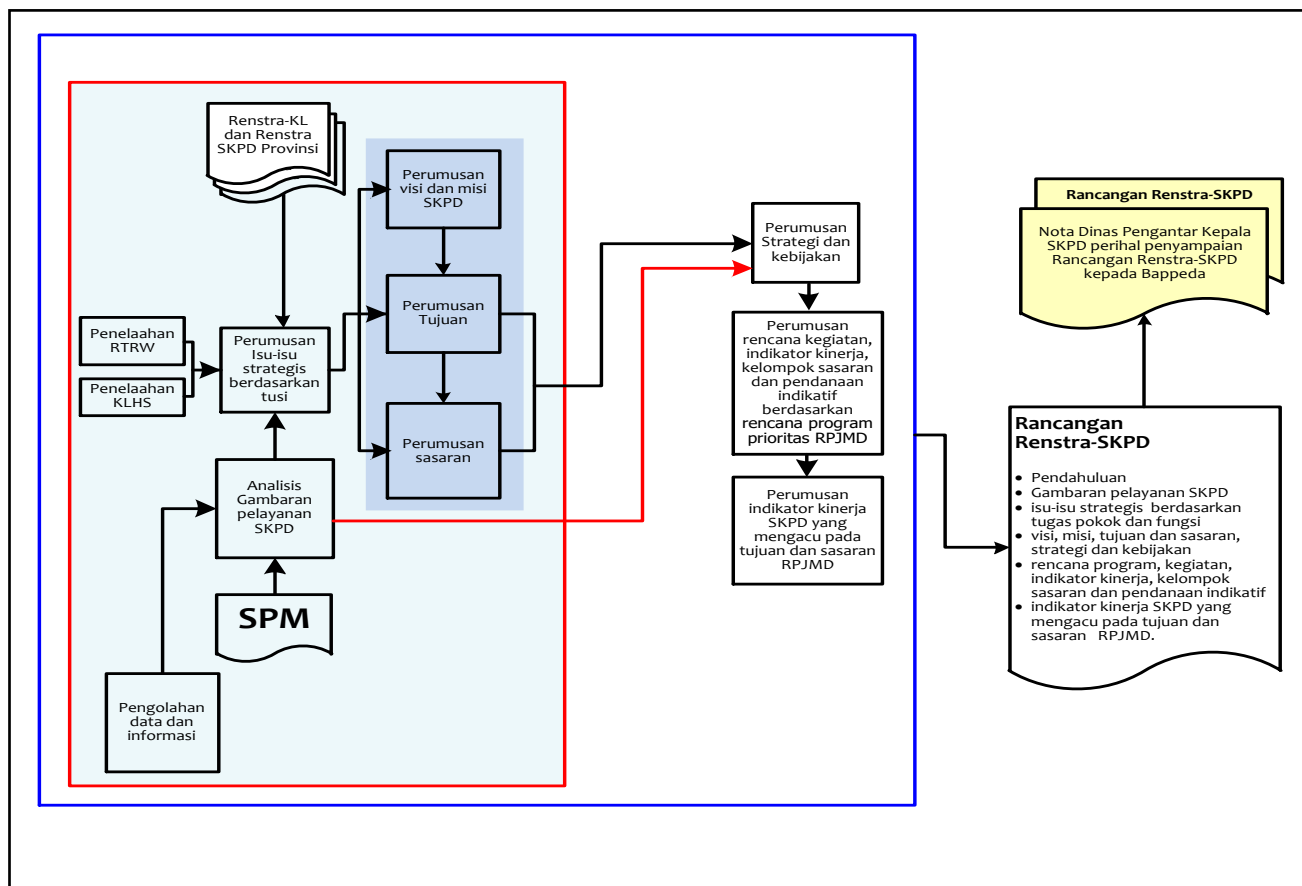
Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 yaitu *“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan keunggulan daerah,”* maka Pemerintah Daerah berkomitmen tidak hanya menumbuhkan sektor ekonomi secara makro, akan tetapi memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata terutama bagi kelompok rentan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Kemudian dijabarkan kedalam Tujuan RPJMD pada Tujuan 1 yaitu *“Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keunggulan daerah yang berdaya saing,”* dengan harapan adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan pelayanan sosial yang layak. Salah satu tolok ukur keberhasilan tujuan ini tercermin dalam Sasaran 5 RPJMD, yaitu *“Meningkatnya standar hidup layak masyarakat”*.

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat diantaranya melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar I.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Natuna



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam;



11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
17. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
34. Keputusan Presiden Nonor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11447) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708



- Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 41. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 44. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 45. Surat Edaran Bersama (SEB) 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS , Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE33/MK/02/2012, Nomor :



- 050/4379.A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
46. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
 48. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 5);



53. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57) ;
54. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
55. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
56. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan dasar melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2025-2029.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;



2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka



menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Sosial memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat

2.1.1 Tugas , Fungsi Dan Struktur Dinas Sosial

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Sosial. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Sosial dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

➤ TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial.



➤ FUNGSI

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial ;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Sosial memiliki Ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang rehabilitasi, dan perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.



- b. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial.
- c. Kepala Dinas Sosial mempunyai uraian tugas meliputi :
- 1) merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;
 - 6) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 7) menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, keuangan, perencanaan, aset/barang dan persediaan di lingkup Dinas;
 - 8) merumuskan kebijakan teknis Dinas Sosial yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9) merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang sosial;



- 10) menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program bidang sosial;
- 11) mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan program urusan sosial;
- 13) melaporkan pelaksanaan kinerja bidang sosial kepada atasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Kepala Dinas Sosial menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
5. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat memiliki Ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian



Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.
- c. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan dinas dan di lingkup Sekretariat;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - 4) menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
 - 5) menyusun pelaksanaan pelaporan dinas;
 - 6) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - 7) mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - 8) mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja dinas;
 - 9) mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
 - 10) menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;



- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
 - 2) penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
 - 5) pengumpulan dan pengolahan data Dinas;
 - 6) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kemasin dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - 8) pengelolaan keuangan Dinas; dan
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- e. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- f. Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. memiliki Ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- b. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas umum dan kepegawaian.
- c. Sub Bagian umum dan kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) menyiapkan rencana kerja kegiatan lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
 - 5) menyiapkan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pegawai di lingkup Dinas;
 - 6) menyiapkan dan menyusun profil Dinas;
 - 7) membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 8) melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
 - 9) melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil Dinas;
 - 10) memeriksa, mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 11) menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;



- 12) membina pegawai di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan, evaluasi dan urusan keuangan Dinas.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja kegiatan lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) menyiapkan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik kegiatan, rencana kerja pembangunan daerah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan tahunan,

- laporan keuangan, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 5) menyiapkan data laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik kegiatan, rencana kerja pembangunan daerah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan tahunan, laporan keuangan, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 6) melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - 7) menyiapkan administrasi keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas;
 - 9) membina pegawai di bawah Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 10) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

- a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial korban bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.



- b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan perlindungan social.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial memiliki uraian tugas meliputi:
- 1) merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi social dan perlindungan sosial;
 - 6) menyusun operasional kerja pelaksanaan program bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial;
 - 7) melaksanakan program kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial;
 - 8) mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
 - 9) menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; dan
 - 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dalam menjalankan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - 5) pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - 6) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - 7) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan sosial; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial;
 2. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- f. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.

a. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial

- a. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga.
- c. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada rehabilitasi sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar panti dan/atau lembaga;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - 4) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi



sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, dan eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- 7) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial;
- 8) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga;
- 9) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana

- a. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana memiliki ikhtisar jabatan jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- b. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial.
- c. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada perlindungan sosial korban bencana sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam serta pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana alam;
 - 4) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam;
 - 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

- evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- 6) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial pasca bencana sosial;
 - 7) menyiapkan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - 8) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

- a. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemberdayaan nilai-nilai sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- 1) menyusun program kerja di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
- 4) menyusun bahan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- 6) menyusun operasional kerja pelaksanaan program bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- 7) melaksanakan program kerja Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- 8) mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- 9) menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial; dan
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,



kesetiakawanan dan restorasi sosial, pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, dan pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;

- 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial;
- 4) pelaksanaan verifikasi dan validasi serta pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten;
- 5) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan Jaminan Sosial; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- 1). Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial;
 - 2). Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3). Sub-Koordinator Jaminan Sosial.
- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

a. Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan nilai-nilai sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Seksi Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam

penyelenggaraan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga, serta pemberdayaan nilai-nilai sosial.

c. Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada pemberdayaan nilai-nilai sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial masyarakat;
- 4) melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 6) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- 7) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga, serta pemberdayaan nilai-nilai sosial;

- 8) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- c. Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada pemberdayaan kelembagaan sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

- 4) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial kelembagaan sosial;
- 5) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga

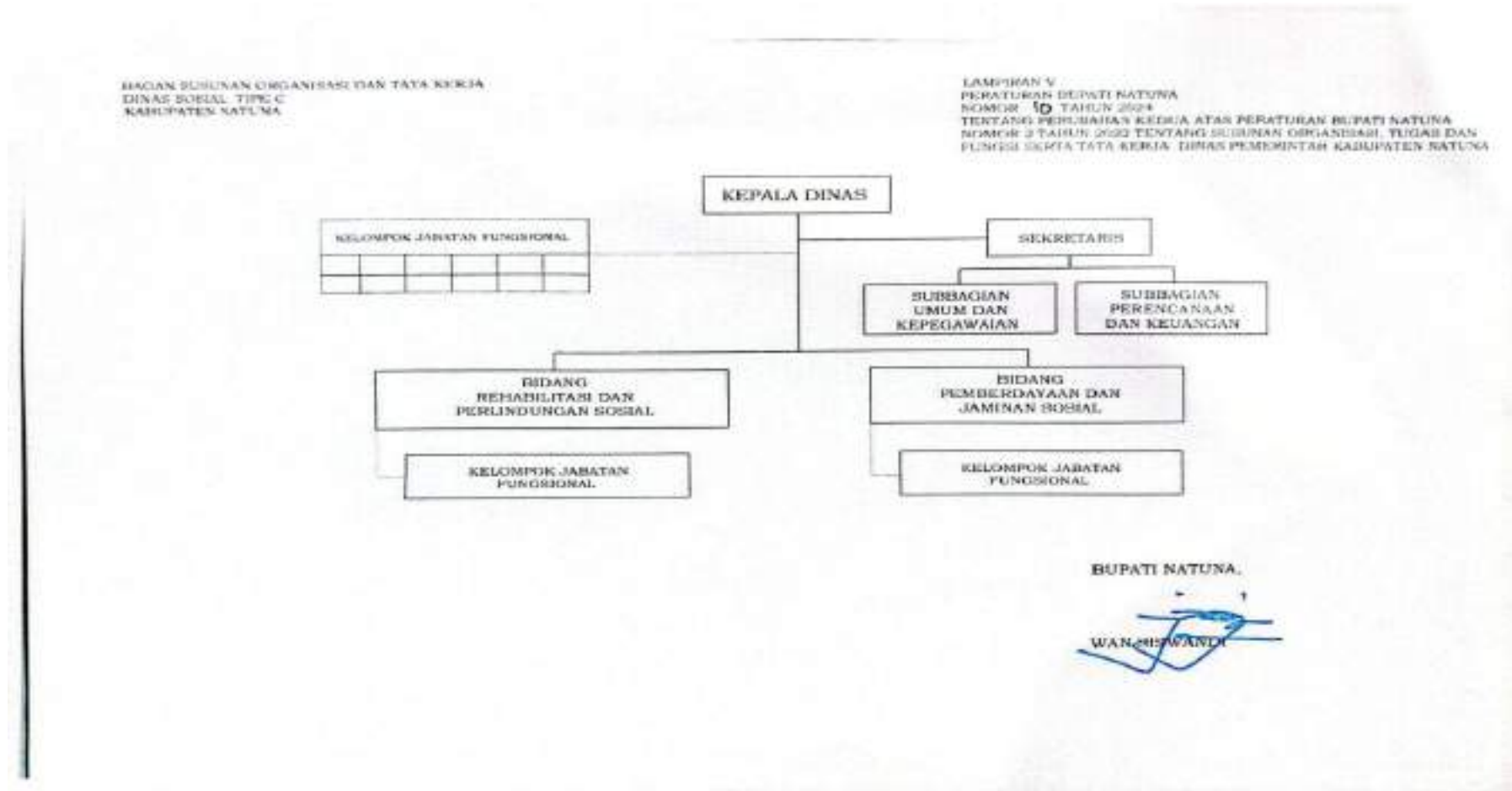
- a. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan jaminan sosial keluarga.
- c. Sub-Koordinasi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada jaminan sosial keluarga sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta



- evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - 4) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
 - 5) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar II.1

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA





2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11) yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk penyesuaian terhadap pengembangan penyelenggaraan tugas fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga Perangkat Daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tugas fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik dalam hal ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Sosial terdata sejumlah 22 pegawai negeri yang terdiri dari 10 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan, dibawah ini kami tampilkan tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin Dinas Sosial Kabupaten Natuna.



A. Sumber Daya Manuasia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2024 Dinas Sosial Kabupaten Natuna terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 2 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 6 kepala seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 29 orang, terdiri dari PNS 22 orang (76%) dan honorer 7 orang (24%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 14 orang (45%) dan perempuan 15 orang (55%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/c sejumlah 1 orang (4%), golongan, golongan III/a 10 orang (30%), golongan III/b 1 orang (4%), golongan III/d 6 orang (22%), golongan IV/a 2 orang (8%), golongan IV/b 1 orang (4%), golongan IV/c 1 orang (4%), dan honorer 7 orang (24%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.1 sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada II.2

Tabel II.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOL / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a									
I/b									
I/c									
I/d									
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GOL / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	1	-	1	1
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	1	4	2	2	-	1	3	7	10
III/b	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	1	-	2	1	3	3	6
IV/a	-	-	2	-	-	-	2	-	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	1	2	2	-	1	1	4	3	7
JUMLAH	3	9	7	2	4	4	14	15	29
TOTAL	12		9		8		29		29

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2024)

Tabel II.2
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

PENDIDIKAN PNS	SEKRETARIAT		BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MA	1	3	-	-	-	-	1	3	4
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
S1	1	3	3	2	3	2	7	7	14
S2	-	1	2	-	-	-	2	1	3
JUMLAH	2	7	5	2	3	3	10	12	22
TOTAL	9		7		6		22		22

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2024)



B. Sarana dan prasarana aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi dan lain-lain. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Sosial Kabupaten Natuna

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Filling Cabinet	8	Unit	Baik
2	Papan Plang Kantor	1	Unit	Baik
3	Papan Pengumuman	3	Unit	Baik
4	Papan Struktur	1	Unit	Baik
5	Papan Plang DWP	1	Unit	Baik
6	Proyektor	1	Unit	Baik
7	Meja Rapat Ruang Rapat	1	Unit	Baik
8	Kursi Rapat	30	Unit	Baik
9	Kursi Rapat Staf	20	Unit	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat	10	Unit	Baik
11	Kursi Biasa	10	Unit	Baik
12	Kursi Tunggu	4	Unit	Baik
13	Sofa	1	Set	Baik



NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
14	Alat Pendingin Ruangan/AC	6	Unit	Baik
15	TV	2	Unit	Baik
16	Gorden/Tirai	1	Paket	Baik
17	Tiang bendera	1	Unit	Baik
18	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
19	UPS	5	Unit	Baik
20	Meja Kerja	32	Unit	1 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 22 Baik
21	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
22	Meja Tambahan	2	Unit	Baik
23	Lemari Arsip	6	Unit	Baik
24	Video Conference	1	Unit	Baik
25	Notebook	11	Unit	2 Rusak Ringan, 5 Baik
26	Hard Disk	1	Unit	Baik
27	PC	8	Unit	Baik
28	Printer	14	Unit	Baik
29	Scanner	1	Unit	Baik
30	Jeep	1	Unit	Baik
31	Pick Up	1	Unit	Baik
32	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
33	Kalkulator	5	Unit	Baik



NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
34	CCTV	1	Unit	Baik
35	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
36	Umbul-umbul	10	Unit	Baik

Sumber: Pengurus Barang Dinas Sosial (Desember, 2024)

2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan kapasitas pelayanan utama Dinas Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui lima pilar yaitu:

- **Rehabilitasi sosial**
yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PPKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- **Pemberdayaan sosial**
yaitu setiap upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan PSKS dalam penanganan PPKS
- **Perlindungan dan jaminan sosial.**
yaitu setiap upaya dalam bentuk bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- **Penanganan bencana**
yaitu setiap upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan sosial dan kerentanan sosial.



- Pengelolaan taman makam pahlawan
yaitu pembangunan dan/atau pemeliharaan taman makam pahlawan di Kabupaten.

Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	54,45	68,06	125,03	50,41	50,41	100	50,95	77,21	152	51,04	75,44	148	51,13	77,70	152
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	74	78,26	105,78	76	80,61	106,07	78,80	73,15	93	79	78,05	99	79,50	75,05	94,40
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,17	3,02	95,27	3,46	3,46	100	3,46	3,45	101	3,47	3,47	100	3,48	3,63	104

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna dari tahun 2020 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan capaian yang sangat baik dan telah melebihi target setiap tahunnya, tahun 2020 capaian kinerja sebesar 125,03%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 capaian kinerja sebesar 152%, namun terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 sebesar 148% dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 152%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah



Pusat maupun Daerah telah berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS yang bertujuan agar PPKS memperoleh perlindungan, jaminan, dukungan, dan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator Nilai Evaluasi Sakip menunjukkan capaian yang baik, tahun 2020 capaian kinerja sebesar 105,78%, tahun 2021 capaian kinerja sebesar 106,07%, tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 82,83%, tahun 2023 capaian kinerja meningkat sebesar 98,80% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 94,40% meskipun belum mencapai target sepenuhnya, penurunan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian dan evaluasi tahun berikutnya agar dapat ditingkat lagi.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2020 capaian kinerja sebesar 95,27%, tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100%, tahun 2022 capaian kinerja sebesar 101%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 capaian kinerja sebesar 104%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan yang diberikan serta semakin tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja Dinas Sosial.

Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Dinas Sosial yaitu pada urusan sosial yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah, Sehingga kapasitas pelayanan utama tersebut diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis yaitu sebagai berikut:



Tabel II.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Orang	90	90	90	90	90	180	137	0	29	0	200	152	0.00	32	0.00
2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng dalam Data Terpadu FM dan OTM	Orang	1853	1852	1851	1850	1849	9644	3476	7640	2288	0	520	187	413	124	0.00
3	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	100	100	100	100	0.00
4	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Orang	20	20	20	20	20	57	3116	2018	51	0	0.00	100	100	100	0.00
5	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Orang	20	20	20	20	20	0	274	1849	51	0	0.00	100	100	100	0.00
6	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	1.00	0.00
7	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Orang	35	35	35	35	35	33	47	52	53	0	94	134	148	151	0.00
8	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	14	14	14	14	14	15	47	52	53	0	107	336	371	379	0.00
9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	5	5	5	5	5	0	0	1	1	0	0.00	0.00	20	20	0.00
10	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Orang	84	84	84	84	84	376	3476	3128	2293	0	4.48	4138	3724	2730	0.00



**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Orang	2	2	2	2	2	0	1	0	11	0	0.00	50	0.00	550	0.00
12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Orang	0	5	5	5	5	0	0	5	10	0	0.00	0.00	100	200	0.00
13	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	50	30	30	30	30	0	36	75	281	0	0.00	120	250	937	0.00
14	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	90	90	90	90	90	0	2083	1940	1082	0	0.00	2314	2156	1202	0.00
15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter	Orang	50	50	50	50	50	0	0	0	29	0	0.00	0.00	0.00	58	0.00
16	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	8	5	5	5	5	0	1	1	5	0	0.00	20	20	100	0.00
17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi	Orang	100	100	100	100	100	0	1215	124	264	0	0.00	1215	124	264	0.00
18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang di dalam Panti	Orang	10	10	10	10	10	0	0	124	264	0	0.00	0.00	0.00	2640	0.00
19	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Orang	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Orang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00
23	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00
24	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	50	50	50	50	0	40	50	50	0	0.00	80	100	100	0.00
25	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persen	50.95	51.04	51.13	51.22	51.31	50.41	77.21	75.44	77.7	0	98.84	151	147	152	0.00
26	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	1.00	100	1.00	0.00
27	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	60.49	60.09	59.84	59.73	59.74	61.98	89.25	87.18	92.90	0	102	149	145	155	0.00
28	Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00
29	Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00
30	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00
31	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00



Dari tabel II.5 diatas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 banyak yang belum tercapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat pada tahun 2021 terealisasi 180 keluarga dengan capaian sebesar 200%, tahun 2022 terealisasi 137 keluarga dengan capaian sebesar 152%, tahun 2023 terealisasi 0 keluarga dengan capaian 0% dan tahun 2024 terealisasi 29 keluarga dengan capaian sebesar 32%.
2. Indikator Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng dalam Data Terpadu FM dan OTM pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 9.644 data dengan capaian sebesar 520%, tahun 2022 terealisasi sebanyak 3.476 data dengan capaian sebesar 187%, tahun 2023 terealisasi sebanyak 7.640 data dengan capaian sebesar 413%, tahun 2024 terealisasi sebanyak 2.288 data dengan capaian sebesar 124%.
3. Indikator Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki pada tahun 2021 terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, 2022 terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%, tahun 2023 terealisasi 1 unit dengan capaian 100% dan tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 unit dengan capaian 100%.
4. Indikator Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 57 korban dengan capaian 100% 2022 terealisasi sebanyak 3.116 korban dengan capaian sebesar 100%, tahun 2023 terealisasi sebanyak 2.018 korban dengan capaian sebesar 100%, tahun 2024 terealisasi sebanyak 51 korban dengan capaian sebesar 100%.
5. Indikator Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang pada tahun 2021 terealisasi 0%, tahun 2022 terealisasi sebanyak 274



korban dengan capaian sebesar 100%, tahun 2023 terealisasi sebanyak 1.849 korban dengan capaian sebesar 100%, tahun 2024 terealisasi sebanyak 51 korban dengan capaian sebesar 100%.

6. Indikator Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki tahun tahun 2021 teralisasi 1 layanan dengan capaian 100%, tahun 2022 dengan realisasi sebanyak 1 layanan dengan capaian 100%, tahun 2023 terealisasi 1 layanan dengan capaian 100%, tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 1 layanan dengan capaian 100%.
7. Indikator Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia pada tahun 2021 terealisasi sebesar 33 orang dengan capaian sebesar 94%, tahun 2022 terealisasi sebesar 47 orang dengan capaian sebesar 134%, tahun 2023 terealisasi sebesar 52 orang dengan capaian sebesar 148%, tahun 2024 terealisasi sebesar 53 orang dengan capaian sebesar 151%.
8. Indikator Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 15 orang dengan capaian sebesar 107%, tahun 2022 terealisasi sebesar 47 orang dengan capaian sebesar 336%, tahun 2023 terealisasi sebesar 52 orang dengan capaian sebesar 371%, tahun 2024 terealisasi sebesar 53 orang dengan capaian sebesar 379%.
9. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi Mendapatkan Dokumen Kependudukan tahun 2023 sebanyak 1 data terealisasi sebesar 20%, tahun 2024 sebanyak 1 data terealisasi sebesar 20%.
10. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau pada tahun 2021 terealisasi sebesar 376 orang dengan capaian sebesar 448%, tahun 2022 terealisasi sebesar 3.476 orang dengan capaian sebesar 4138%, tahun 2023 terealisasi sebesar 3.126 orang dengan capaian sebesar



3724%, tahun 2024 terealisasi sebesar 2.293 orang dengan capaian sebesar 2730%.

11. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga pada tahun 2022 sebanyak 1 orang dengan capaian sebesar 50% dan tahun 2024 sebanyak 11 orang dengan capaian sebesar 550%.
12. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk pada tahun 2023 sebanyak 5 orang dengan capaian sebesar 100% dan tahun 2024 sebanyak 5 orang dengan capaian sebesar 200%.
13. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu pada tahun 2022 sebanyak 36 orang dengan capaian sebesar 120%, tahun 2023 sebanyak 75 orang dengan capaian sebesar 250% dan tahun 2024 sebanyak 281 orang dengan capaian sebesar 937%.
14. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada tahun 2022 sebanyak 2.083 orang dengan capaian sebesar 2314%, tahun 2023 sebanyak 1.940 orang dengan capaian sebesar 2150% dan tahun 2024 sebanyak 1.082 orang dengan capaian sebesar 1202%.
15. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter pada tahun 2024 sebanyak 29 data dengan capaian sebesar 58%.
16. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga pada tahun 2022 sebanyak 1 orang dengan



capaian sebesar 20%, tahun 2023 sebanyak 1 orang dengan capaian sebesar 20% dan tahun 2024 sebanyak 5 orang dengan capaian sebesar 100%.

17. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi pada tahun 2022 sebanyak 1.215 orang dengan capaian sebesar 1215%, tahun 2023 sebanyak 124 orang dengan capaian sebesar 124% dan tahun 2024 sebanyak 264 orang dengan capaian sebesar 264%.
18. Indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang di dalam Panti Pada Tahun 2023 terealisasi sebanyak 124 orang dengan capaian sebesar 1240%, tahun 2024 terealisasi sebanyak 264 orang dengan capaian sebesar 2640%.
19. Indikator Sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sampai tahun 2024 belum tercapai, sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 bahwa Panti sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga Kabupaten tidak berhak untuk membangun Panti, akan tetapi Dinas Sosial telah berupaya mengajukan usulan pembangunan Shelter atau rumah singgah ke Dinas Perkim agar dimasukkan ke dalam Renja setiap tahunnya.
20. Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah sampai tahun 2024 tidak tersedia.
21. Indikator Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk sampai tahun 2024 belum dibentuk.
22. Indikator Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti pada tahun tahun 2021 terealisasi 100% dengancapaian 100%, tahun 2022 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% tahun 2023 terealisasi 100% dengan capaian 100% dan Tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100%.



23. Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, tahun 2022 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% tahun 2023 terealisasi 100% dengan capaian 100% dan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dengan capaian sebesar 100%.
24. Indikator Persentase Pemberdayaan Sosial pada tahun 2021 terealisasi 0% dengan capain 0%, tahun 2022 terealisasi sebesar 40% dengan capaian sebesar 80% tahun 2023 terealisasi 50% dengan capain 100% dan tahun 2024 terealisasi sebanyak 50% dengan capaian sebesar 100%.
25. Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS pada tahun 2021 terealisasi 50,41% dengan capaian 98,84%, tahun 2022 terealisasi senilai 77,21% dengan capaian sebesar 151% tahun 2023 terealisasi 75,44 dengan capaian 147% dan Tahun 2024 terealisasi senilai 77,70 dengan capaian sebesar 152%.
26. Indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%, tahun 2022 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% tahun 2023 terealisasi 100% dengan capaian 100% dan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dengan capaian sebesar 100%.
27. Indikator Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS pada tahun 2021 terealisasi sebesar 61,98% dengan capaian 102%, tahun 2022 terealisasi senilai 89,25 dengan capaian sebesar 149% tahun 2023 terealisasi 87,18 dengan capaian 145% dan Tahun 2024 terealisasi senilai 92,90 dengan capaian sebesar 155%.
28. Indikator Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti



hanya pada tahun 2021 sampai 2024 terealisasi 100% dengan capaian 100%.

29. Indikator Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti pada tahun 2021 sampai tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100%.
30. Indikator Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti pada tahun 2021 sampai tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100%.
31. Indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2021 sampai tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam periode Renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.

Tabel II.6
Capaian Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2022-2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR	2022			2023			2024		
			TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Laporan LKjJP	78.80	80.61	102.30	79	73.15	92.59	79.50	78.05	98.18
		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85	100	85	85	100	85	85	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan Sosial	40	40	100	50	50	100	50	50	100



NO	PROGRAM	INDIKATOR	2022			2023			2024		
			TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng diluar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	60.49	89.25	147.55	60.09	87.18	145.08	59.84	92.90	155.25
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Nilai LKjIP menunjukkan tren capaian yang fluktuatif tahun 2022 102,30% telah melebihi target, namun 2023 turun menjadi 92,59% dan kembali meningkat di 2024 98,18%. Hal ini menandakan adanya perbaikan, tetapi konsistensi mutu penyusunan laporan masih perlu ditingkatkan.
- Layanan Administrasi sesuai SOP telah tercapai sangat baik tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan secara konsisten.



Program Pemberdayaan Sosial

Persentase pemberdayaan Sosial tahun 2022 tercapai 100%, tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% dan tahun 2024 tercapai sebesar 100% telah sesuai dengan target. Walaupun telah tercapai sesuai target masih diperlukan upaya pemberdayaan dan penguatan agar seluruh jenis PSKS dapat berkontribusi optimal dalam mendukung upaya kesejahteraan dan pelayanan sosial bagi PPKS.

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng diluar panti setiap tahunnya capaian kinerjanya sebesar 100% program ini merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal ini PPKS mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dari pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kembali fungsi sosial baik individu, keluarga, maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar dapat melaksanakan peran sosialnya secara wajar di masyarakat.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS tahun 2022 capaian kinerja sebesar 147,55%, tahun 2023 capaian kinerja sebesar 145,08% dan tahun 2024 capaian kinerja sebesar 155,25% setiap tahunnya mengalami tren peningkatan dan telah melebihi target. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya upaya pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan dasar dan jaminan sosial sehingga PPKS memperoleh rasa aman, akses layanan, serta dukungan keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Program Penanganan Bencana

Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya setiap tahunnya capaian kinerjanya sebesar 100% program ini merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal



(SPM). Hal ini menunjukkan bahwa program layanan dasar bagi korban bencana telah dilaksanakan secara optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola capaian kinerjanya sebesar 100% setiap tahunnya hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga, merawat, dan mengelola TMP secara optimal sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.

Secara umum capaian kinerja program Dinas Sosial sudah baik, ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar indikator sesuai target yang ditetapkan serta adanya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2021-2025

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5,464,843,306	7,574,261,735	5,439,953,125	8,779,132,190	5,908,275,894	5,372,193,379	6,519,786,528	5,044,823,568	7,089,175,066	3,161,874,587	98.30	86.08	92.74	80.75	53.52	8.00	70.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran yang mendukung pelayanan Dinas Sosial selama Tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif setiap tahun nya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan pagu anggaran sebesar 8% setiap tahun nya, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaranya sebesar 70%. Sehingga diharapkan untuk periode berikutnya anggaran yang mendukung pelayanan Dinas Sosial mengalami peningkatan dan dapat mencapai sasaran yang di inginkan oleh Dinas Sosial.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan yang tepat sasaran maka perlu mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan diintervensi sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial yang meliputi:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya Fakir miskin, Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan pengemis, Anak Berhadapan hukum, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak dengan kedisabilitasan, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diantaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

2.1.5 Mitra Dinas Sosial

Mitra Perangkat Daerah merujuk pada berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun yang menjadi mitra Dinas Sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah adalah seluruh instansi pusat, provinsi, maupun perangkat daerah lain yang bersinergi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya:

- ◆ Kemensos RI sebagai pembina teknis utama urusan sosial
- ◆ Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi
- ◆ Dinas Kesehatan bersinergi dalam layanan kesehatan bagi PPKS
- ◆ Dinas Pendidikan bersinergi dalam layanan pendidikan anak terlantar
- ◆ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersinergi dalam pelayanan administrasi kependudukan PPKS.

- ◆ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersinergi dalam penanganan korban bencana.
- ◆ Dinas Tenaga Kerja bersinergi dalam pemberdayaan dan akses kerja bagi masyarakat miskin/PPKS.
- ◆ BP3D dalam hal perencanaan dan penganggaran program sosial.
- ◆ Satpol PP bersinergi dalam penanganan ketertiban sosial

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. PT. Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia bertugas Menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun daerah kepada penerima manfaat (PKH, BPNT, BLT, dan program sejenis) secara tepat waktu dan tepat sasaran.

4. Bank Riau Kepri Syariah

Bank Riau Kepri Syariah bertugas sebagai penyalur bansos non-tunai sekaligus mendukung inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi PPKS dan keluarga penerima manfaat.

5. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan bertugas Memfasilitasi masyarakat miskin/rentan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI

6. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan bertugas Mendorong pekerja informal/rentan (seperti nelayan, petani, buruh harian, pekerja sosial masyarakat, relawan sosial) untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi atau keadaan yang belum sesuai dengan harapan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Sosial memiliki tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial. Oleh karena itu, penentuan isu-isu strategis diawali dengan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, disertai dengan pengenalan dan analisis terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun lingkungan eksternal, yang dapat memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan sosial.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja Renstra pada periode sebelumnya, serta menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang sosial, baik dari aspek internal organisasi maupun lingkungan eksternal.

Pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna telah meningkat dari tahun ke tahun. Namun upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia dan intervensi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan pokok berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Dinas Sosial yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS;
2. Belum optimalnya partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS;
3. Masih rendahnya kesadaran, kemandirian dan partisipasi dari PPKS;

Tabel II.8
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS	Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum terjangkau oleh layanan sosial	1. Data PPKS tidak Mutakhir dan belum terintegrasi 2. Belum optimalnya penggunaan akurasi data PPKS 3. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sosial terbatas 4. Rentang kendali jangkauan wilayah yang luas 5. Masih kurangnya SDM yang memadai dan handal dalam pembangunan kesejahteraan sosial 6. Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			permasalahan sosial yang dihadapi
2.	Belum optimalnya partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS	Jumlah dan kompetensi PSKS belum sebanding dengan kebutuhan	1. Tingginya beban kerja dengan fasilitas pendukung yang masih terbatas 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM PSKS kurang merata 3. Rekrutmen pekerja sosial masih minim
3	Masih rendahnya kesadaran, kemandirian dan partisipasi dari Masyarakat	Kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat belum berkembang	1. Rendahnya literasi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga 2. Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah masih kuat 3. Kurangnya penguatan kelembagaan masyarakat

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Dinas Sosial merupakan permasalahan mendasar yang bersifat krusial, berdampak luas, dan memerlukan perhatian serius serta langkah



strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna.

Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS
2. Peningkatan partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS
3. Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program sosial

Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna dituangkan dalam tabel II.9

Tabel II.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS	Belum Optimalnya Kesejahteraan Ekonomi dan Tenaga Kerja	Geopolitik dan Keamanan Maritim	Transformasi Sosial	Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS;



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum optimalnya partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS	Belum Optimalnya Kesejahteraan Ekonomi dan Tenaga Kerja	Geopolitik dan Keamanan Maritim	Transformasi Sosial	Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS;
	Masih rendahnya kesadaran, kemandirian dan partisipasi dari Masyarakat	Belum Optimalnya Kesejahteraan Ekonomi dan Tenaga Kerja	Geopolitik dan Keamanan Maritim	Transformasi Sosial	Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran PD adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD dalam periode jangka menengah.

Tujuan dan Sasaran memiliki indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada akhir periode jangka menengah. Indikator-indikator kinerja tersebut selanjutnya akan diperjanjikan dengan Bupati Kabupaten Natuna melalui target tahunan setiap tahunnya dalam periode jangka menengah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,
Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau;

6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi;
8. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Dinas Sosial mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna yaitu pada Misi 1 (satu) **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan**, dengan tujuan pembangunan daerah **Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keunggulan daerah yang berdaya saing**, sasaran pembangunan daerah **Meningkatnya standar hidup layak masyarakat**. Dan Misi 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi**, tujuan Pembangunan Daerah **Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi**, sasaran pembangunan daerah **Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**.

3.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Dinas Sosial menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Sosial disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi

pembangunan daerah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam memperkuat Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial memiliki kontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam berikut:

Tabel III.1
Kontribusi Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi ke 1	Meningkatkan Perekonomian Berdasarkan Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan Daerah ke 1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis sektor unggulan	Tingkat Kemiskinan
Sasaran Daerah	Meningkatnya standar hidup layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran riil
Misi Ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah 4.1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Birokrasi Reformasi
Sasaran Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	1. Indeks Pengeluaran Riil 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran 3 Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan Kontribusi Dinas Sosial terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan fungsi merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsinya maka tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel”**.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan dalam rangka menjawab tujuan selama tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Dari sasaran diatas jika dihubungkan dengan Sasaran RPJMD maka Dinas Sosial masuk pada Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

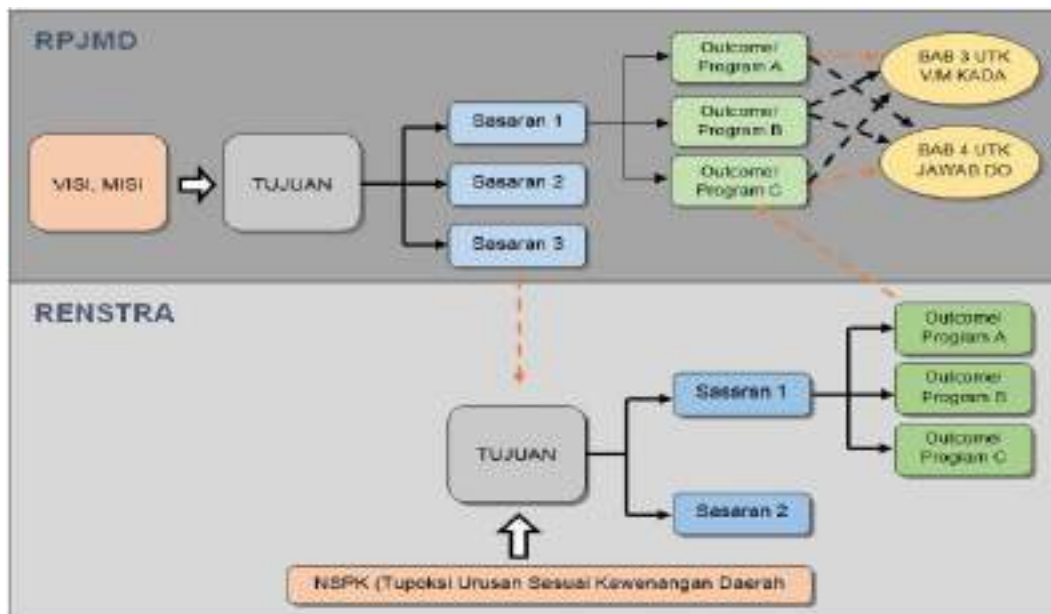
Konsep Renstra Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran serta target tahunan pencapaian pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2030

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel		Indeks Pengeluaran Riil	Indeks	15.774	15.774	15.988	16.201	16.415	16.628	16.628	
			Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase	77,83	72,21	72,21	72,28	72,32	72,35	72,41	
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,46	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,51	
			Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,58	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62	4,63	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			Nilai SAKIP	Nilai	78,05	78,05	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75	
			Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,05	78,05	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75	

3.3 Strategi

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengacu kepada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial, penguatan peran PSKS, dan penataan beban kerja untuk mempercepat respons penanganan PPKS
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada penanganan PPKS dan efisiensi proses layanan
3. Memaksimalkan fasilitas, sarana, dan prasarana layanan sosial agar sesuai standar pelayanan, mudah diakses, dan mendukung respon cepat terhadap kasus PPKS
4. Memperkuat integrasi dan pemutakhiran data PPKS untuk memastikan ketepatan sasaran layanan dalam pengambilan keputusan
5. Mengembangkan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas dukungan sumber daya dalam penanganan PPKS
6. Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas layanan melalui digitalisasi proses, pengawasan internal, dan peningkatan standar operasional penanganan PPKS

Tabel III.3
Penahapan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penataan dan konsolidasi dasar, melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan program dasar rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai	Memperkuat kolaborasi multipihak dengan dunia usaha, lembaga sosial, serta perguruan tinggi, untuk memperluas cakupan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Mendorong kemandirian penerima manfaat melalui program graduasi bantuan sosial, penguatan usaha ekonomi produktif, serta integrasi data sosial daerah dengan sistem nasional	Konsolidasi dan evaluasi menyeluruh untuk menuntaskan capaian indikator kinerja utama, menyusun rekomendasi kebijakan untuk periode berikutnya, serta mendokumentasikan praktik baik yang dapat dijadikan model pembangunan sosial di masa mendatang

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	1. Pelaksanaan asesmen, rujukan, dan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan sesuai SPM melalui standardisasi prosedur, peningkatan kapasitas pelaksana, pemenuhan sarana prasarana minimal, serta monitoring kepatuhan terhadap indikator SPM 2. Penyelarasan data kemiskinan, fasilitasi pendaftaran program jaminan sosial, koordinasi rujukan layanan dasar, serta penguatan mekanisme pemantauan keterjangkauan akses masyarakat miskin 3. Pelaksanaan pemutakhiran dan verifikasi-validasi DTSEN secara berkala melalui standar prosedur pendataan, koordinasi lintas pihak, dan pengendalian kualitas data 4. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui pelatihan berbasis standar kompetensi, sertifikasi, serta evaluasi berkelanjutan 5. Penguatan koordinasi, kesepakatan kerja sama, dan sinkronisasi program penanganan kemiskinan dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai mekanisme dan standar kolaborasi	Peningkatan layanan sosial dan Perlindungan PPKS serta meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam pengurangan angka kemiskinan	1. Penyediaan layanan rehabilitasi dalam penanganan cepat bagi kelompok rentan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial 2. Memperluas akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja 3. Pemutakhiran dan validasi DTSEN secara berkala untuk memastikan akurasi sasaran penerima bantuan sosial 4. Meningkatkan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 5. Memperkuat kemitraan dengan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha/CSR, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kemiskinan
2	Penerapan standar pelaporan, evaluasi kinerja, dan tata kelola administrasi melalui digitalisasi, pemenuhan prosedur, serta pengawasan kepatuhan	Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi, dan administrasi yang profesional

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara umum, arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna mencakup:

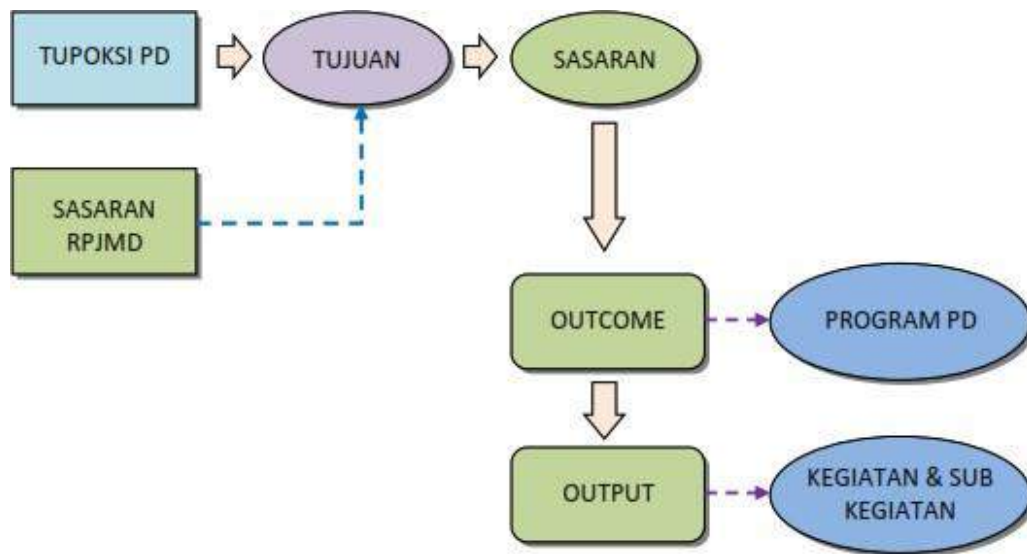
1. Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS sesuai standar SPM.
2. Perluasan akses perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin.
3. Penguatan pemberdayaan sosial dan kemandirian ekonomi keluarga miskin.

4. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, berkala, dan terintegrasi.
5. Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
6. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan multi pihak dalam penanganan kemiskinan dan PPKS.
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola pelayanan publik yang profesional dan digital.

Secara eksplisit, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel IV.1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis
Dinas Sosial Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya standar hidup layak Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui pelayanan publik yang akuntabel				Indeks Pengeluaran Riil		
		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi Pengembangan Kapasitas	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kabupaten/Kota	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	
				Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan bagi anak-anak terlantar agar tumbuh dan berkembang secara layak	Persentase Anak Terlantar yang mendapat layanan pemeliharaan	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui pelayanan publik yang akuntabel				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Pelayanan Publik perangkat daerah			Indeks Pelayanan Publik perangkat daerah		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya pemenuhan barang milik perangkat daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Daerah			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui pelayanan publik yang akuntabel				Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



Tabel IV.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Tahun 2025-2029

* dalam ribuan rupiah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	34,48	63,79	403,684	63,79	704,884	67,24	688,684	68,97	688,684	70,69	688,684	
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Difasilitasi Pengembangan Kapasitas	34,48	68,97	403,684	70,69	704,884	72,41	688,684	74,14	688,684	75,86	688,684	
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	27	34	303,684	34	350,000	34	333,800	34	333,800	34	333,800	
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	50,000	1	204,884	1	204,884	1	204,884	1	204,884	
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	1	1	50,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota												
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	755,000	100	1,155,000	100	1,155,000	100	1,155,000	100	1,155,000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyndang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dilaur Pant	100	100	755,000	100	1,155,000	100	1,155,000	100	1,155,000	100	1,155,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	264	262	50,000	264	50,000	264	50,000	264	50,000	264	50,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	264	262	30,000	264	30,000	264	30,000	264	30,000	264	30,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	243	138	200,000	150	200,000	150	200,000	150	200,000	150	200,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	29	50	120,000	50	220,000	50	220,000	50	220,000	50	220,000	
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29	90	80,000	90	180,000	90	180,000	90	180,000	90	180,000	
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	100,000	5	200,000	5	200,000	5	200,000	5	200,000	
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	175,000	5	275,000	5	275,000	5	275,000	5	275,000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	92,90	70,90	858,284	71,09	1,126,831	71,29	1,273,858	71,36	1,438,810	71,47	1,621,522	
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Layanan Pemeliharaan	4,66	9,32	50,000	13,97	100,000	15,14	100,000	16,30	100,000	17,47	100,000	
Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan Kabupaten/Kota	100	200	50,000	300	100,000	325	100,000	350	100,000	375	100,000	
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	92,90	70,76	708,284	70,76	926,831	70,76	1,073,858	70,75	1,238,810	70,77	1,421,522	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	26265	25739	108,284	25224	158,284	24719	158,284	24224	158,284	23739	158,284	
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3618	3545	500,000	3474	668,547	3404	815,574	3335	980,526	3268	1,163,238	
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0	8,06	100,000	9,17	100,000	9,84	100,000	10,57	100,000	11,20	100,000	
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50	100,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000	
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	375,000	100	475,000	100	575,000	100	575,000	100	575,000	
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosia	100	100	200,000	100	300,000	100	400,000	100	400,000	100	400,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	51	10	50,000	10	100,000	10	150,000	10	150,000	10	150,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51	10	50,000	10	50,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	51	10	50,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	51	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana	100	100	175,000	100	175,000	100	175,000	100	175,000	100	175,000	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi	17	17	100,000	17	100,000	17	100,000	17	100,000	17	100,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Taruna Siaga Bencana	dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota												
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	450,000	100	550,000	100	550,000	100	550,000	100	550,000	
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	100	450,000	100	550,000	100	550,000	100	550,000	100	550,000	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	350,000	1	450,000	1	450,000	1	450,000	1	450,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	11	100,000	11	100,000	11	100,000	11	100,000	11	100,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,63	3,64	4,412,451	3,65	4,411,251	3,66	4,377,451	3,67	4,377,451	3,68	4,377,451	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	3,039,820	100	3,039,820	100	3,039,820	100	3,039,820	100	3,039,820	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	26	3,039,820	26	3,039,820	26	3,039,820	26	3,039,820	26	3,039,820	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	37,000	100	37,000	100	37,000	100	37,000	100	37,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	35	37,000	35	37,000	35	37,000	35	37,000	35	37,000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	91,200	6	91,200	6	91,200	6	91,200	6	91,200	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	75	76	440,231	77	440,231	78	440,231	79	440,231	80	440,231	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	3	6,000	3	6,000	3	6,000	3	6,000	3	6,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	32,966	3	32,966	3	32,966	3	32,966	3	32,966	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74	28	307,265	28	307,265	28	307,265	28	307,265	28	307,265	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	6	30,000	6	30,000	6	30,000	6	30,000	6	30,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	63,03	64	435,000	66	433,800	68	400,000	69	400,000	70	400,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1	100,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10	150,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	15	135,000	15	133,800	15	100,000	15	100,000	15	100,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	70	100	239,000	100	239,000	100	239,000	100	239,000	100	239,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	2,000	12	2,000	12	2,000	12	2,000	12	2,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	231,000	12	231,000	12	231,000	12	231,000	12	231,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	75	76	130,200	77	130,200	78	130,200	79	130,200	80	130,200	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	24,200	3	24,200	3	24,200	3	24,200	3	24,200	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	TERGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lapangan													
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	6,000	5	6,000	5	6,000	5	6,000	5	6,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	85,33	58,210	85,67	58,210	86	58,210	86,33	58,210	86,67	58,210	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	58,210	100	58,210	100	58,210	100	58,210	100	58,210	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	58,210	2	58,210	2	58,210	2	58,210	2	58,210	

Tabel IV.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) • Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial • Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan • Sub Kegiatan Penyediaan Sandang • Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu • Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial • Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Penelusuran Keluarga • Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar • Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat • Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penyediaan Makanan • Sub Kegiatan Penyediaan Sandang • Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan • Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Dinas Sosial Kabupaten Natuna sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi RPJMD setiap tahunnya.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan Sosial. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*),

tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Sosial. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial beserta target yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO	IKU	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	72,21	72,21	72,28	72,32	72,35	72,41	



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra Dinas Sosial.

Adapun IKK Dinas Sosial Kabupaten Natuna diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

NO	IKK	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	0	25	50	50	50	50	



NO	IKK	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	



NO	IKK	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan sosial sesuai standar								
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	70,90	70,90	71,09	71,29	71,36	71,47	
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	8,06	8,06	9,17	9,84	10,57	11,20	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Keluarga	3618	3545	3474	3404	3335	3268	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna merupakan kewajiban seluruh personil pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Natuna yang terkait dengan fungsi sosial
- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi
- c. Mensosialisasikan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Natuna

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode perencanaan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra dijabarkan secara konsisten ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pelaksanaan Renstra dilakukan secara terintegrasi dan sinergis dengan perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan keterpaduan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran pembangunan yang optimal. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, dinamika kebutuhan masyarakat, atau kondisi tertentu yang bersifat strategis, pelaksanaan Renstra dapat disesuaikan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;

2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan setiap akhir tahun dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan melalui Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta capaian kinerja, guna mengidentifikasi potensi permasalahan dan melakukan langkah korektif secara tepat waktu.

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala dan sistematis melalui pengukuran capaian indikator kinerja pada tingkat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, disertai analisis atas faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kualitas pencapaian hasil pembangunan.

Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala

Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Sosial bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.

2. Evaluasi Kinerja

Tahunan Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Melalui pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan yang sudah ada, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.

4. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan sosial.

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya, termasuk penyempurnaan strategi, penajaman indikator kinerja, dan penyesuaian program serta kegiatan agar lebih tepat sasaran. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi juga menjadi bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

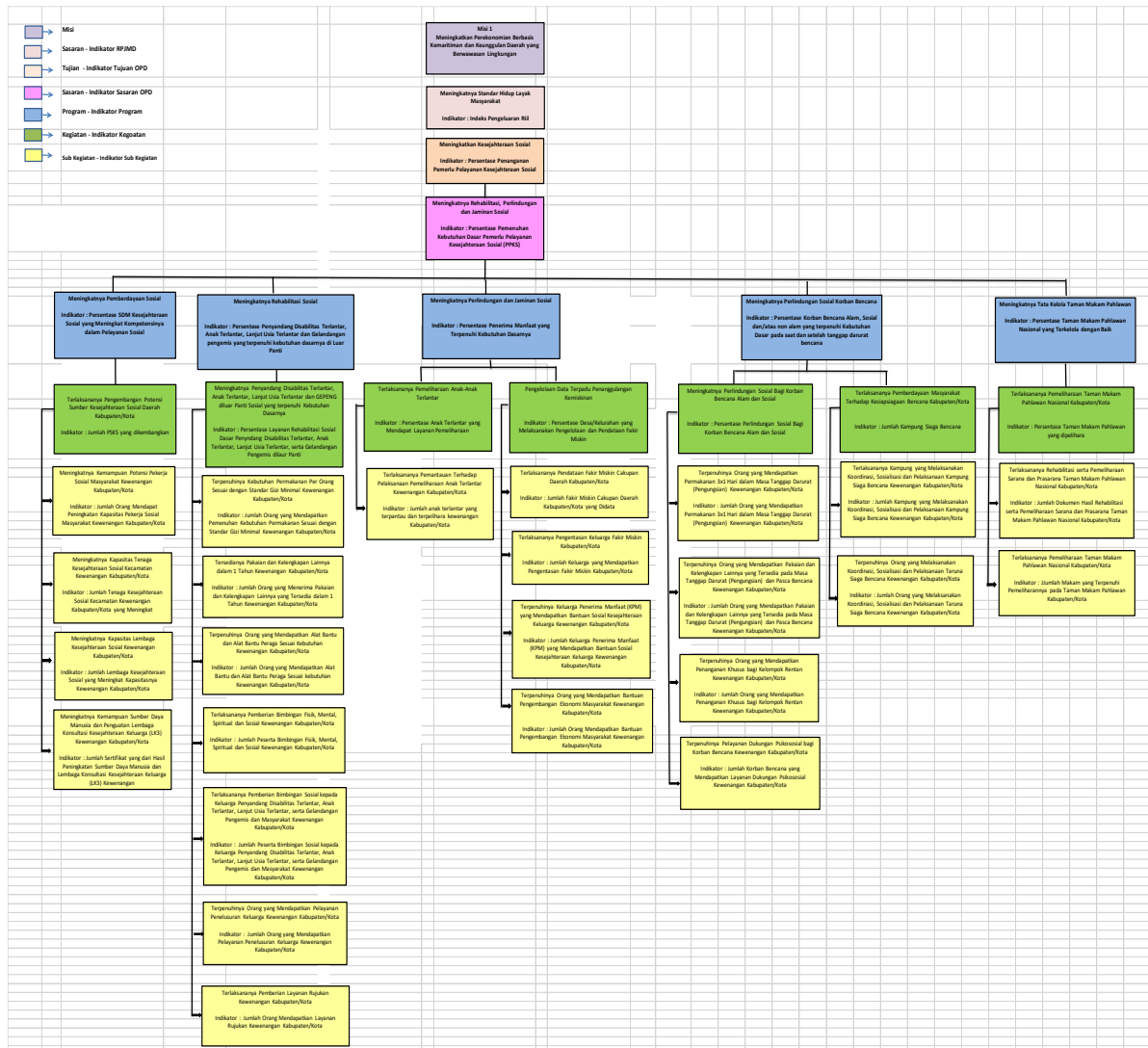
5.4 Keselarasan Renstra dengan RPJMD

Keselarasan Renstra dengan RPJMD diwujudkan melalui penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD, serta penyesuaian program dan kegiatan agar berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra juga disusun sejalan dengan indikator kinerja RPJMD, sehingga memungkinkan pengukuran kontribusi perangkat daerah secara terukur terhadap capaian pembangunan daerah.

Cascading dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang dan selaras. Cascading dilakukan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penerapan cascading dalam Renstra juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan, dan laporan kinerja perangkat daerah. Dengan adanya keterkaitan yang kuat antar level kinerja, maka capaian kinerja individu, unit kerja, hingga perangkat daerah secara keseluruhan dapat diukur secara objektif, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Cascading pada Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar : V.1
Cascading Dinas Sosial Tahun 2025-2029





Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2025-2029 :
"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"

Ranai, 16 September 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008